

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan anggaran. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diawali dengan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi selama periode tersebut. Semua penerimaan dan pengeluaran harus tercatat secara rinci agar dapat dihitung secara akurat. Setelah itu, laporan-laporan yang telah disusun perlu diproses dan dianalisis untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sebagai perwujudan akuntabilitas, LKPD tersebut diaudit dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cakupannya meliputi empat unsur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Pada tataran akuntansi pemerintahan, akuntabilitas ditunjukkan antara lain dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian tepat waktu, dan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal tersebut merupakan sasaran ideal good public governance dalam perspektif akuntansi pemerintahan (Hoesada, 2013).

Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan juga berperan penting dalam pengambilan keputusan. Para pemangku kebijakan, seperti kepala daerah dan anggota legislatif, membutuhkan laporan keuangan yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan menentukan arah kebijakan keuangan berikutnya. Dengan laporan yang jelas, mereka dapat memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk tujuan yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan.

Untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip dasar konvensi aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka keterbandingan laporan keuangan akuntabilitas dan kewajiban laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi ini menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka keterbandingan

laporan keuangan akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan pada kode rekening Bagan Akun Standar (BAS), sehingga Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut perlu diubah. Disamping itu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); dan
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Landasan filosofis penyusunan rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2. Landasan Sosiologis

Adapun landasan sosiologis penyusunan rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, kecuali perusahaan daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun sebagai acuan bagi :

- a. Penyusun laporan keuangan, dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pemeriksa, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Landasan Yuridis

Berawal dari UU Keuangan Negara, pemerintah membentuk KSAP yang ditugasi menyusun konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan hasil berupa PP 71 tahun 2010. Tiga tahun kemudian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan Menteri

Dalam Negeri 64 tahun 2013 tersebut memberi fasilitas berupa pedoman akuntansi (sesuai Pasal 2 Permendagri tersebut) untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang mencakup panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS), mengandung implikasi praktis operasional pada tataran pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan pada kode rekening Bagan Akun Standar (BAS) dan adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 yang menyatammmkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dan PSAP yang belum diatur sebelumnya.

BAB IV
JANGKAUAN PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP PERATURAN KEPALA DAERAH

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini yaitu memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, ruang lingkup peraturan kepala daerah, dan ketentuan penutup.

Ruang lingkup rancangan peraturan kepala daerah ini yaitu :

- a. BAB I : Kebijakan Umum Akuntansi
- b. BAB II : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
- c. BAB III : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
- d. BAB IV : Kebijakan Akuntansi Belanja
- e. BAB V : Kebijakan Akuntansi Beban
- f. BAB VI : Kebijakan Akuntansi Transfer
- g. BAB VII : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- h. BAB VIII : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- i. BAB IX : Kebijakan Akuntansi Piutang
- j. BAB X : Kebijakan Akuntansi Persediaan
- k. BAB XI : Kebijakan Akuntansi Investasi
- l. BAB XII : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- m. BAB XIII : Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- n. BABXIV : Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- o. BAB XV : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- p. BAB XVI : Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- q. BAB XVII : Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
- r. BAB XVIII : Kebijakan Akuntansi Kerugian Daerah
- s. BAB XIX : Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
- t. BAB XX : Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- u. BAB XXI : Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi
- v. BAB XXII : Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
- w. BAB XXIII : Kebijakan Akuntansi Hibah dan Bantuan Sosial
- x. Format Laporan Keuangan

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. SARAN

Mengingat pentingnya acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Pemerintah saat ini, maka perlu ditetapkan sebuah Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sarilamak, Desember 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota,

Drs. A. Zuhdi Perama Putra, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004